



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

Pembanding I, lahir di Banjarmasin, tanggal 27 Juli 1947 (umur 75 tahun), Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kota Banjarmasin, domisili elektronik oknsp4493@gmail.com, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**;

Pembanding II, lahir di Banjarmasin, tanggal 4 September 1975, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik mk,rovi.fardian@pertamina.com, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**;

melawan

Terbanding, lahir di Banjarbaru, tanggal 8 Agustus 1974 (umur 48 tahun), Agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan S 1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Domisili elektronik star1bjr@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II sebagian;
2. Menetapkan almarhumah Istri Pemanding Iyang meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2021 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Pemanding I (Penggugat I) sebagai suami;
 - 2.2. Rully Eka Firmansyah bin Syahril Achmad (Tergugat) sebagai anak laki-laki kandung;
 - 2.3. Rovi Fardhian bin Syahril Achmad (Penggugat II) sebagai anak laki-laki kandung;
3. Menetapkan sebidang tanah perumahan dengan ukuran Lebar 10 M dan Panjang 13 M, Luas luas 130 M² beserta rumah/bangunan yang ada di atasnya, terletak Jalan Balitan II RT.39 No. 26 B Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru (dahulu Kabupaten Banjar), sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 4151 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 01 September 1994 atas nama Ratna Yasmin, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Komplek Perumahan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Paryoto;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Joni;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik bapak Zam Zam;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



sebagai harta bersama antara Penggugat I (Pembanding I) dengan almarhumah Istri Pembanding I;

4. Menetapkan separo bagian dari harta bersama sebagaimana dalam amar putusan angka 3 tersebut menjadi hak/bagian Penggugat I (Pembanding I) dan separo bagiannya lagi menjadi hak/bagian almarhumah Ratna Yasmin binti Bustani;
5. Menetapkan separo bagian dari harta bersama yang menjadi hak/bagian almarhumah Istri Pembanding I menjadi harta warisan Pewaris (almarhumah Ratna Yasmin binti Bustani);
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan sebagaimana dalam amar putusan angka 5 adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Pembanding I (Penggugat I) sebagai suami dari almarhumah Istri Pembanding I mendapatkan $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian;
 - 6.2. Terbanding(Tergugat) sebagai anak laki-laki kandung dari almarhumah Istri Pembanding I berkedudukan waris sebagai ashobah mendapatkan warisan $\frac{3}{8}$ bagian;
 - 6.3. Pembanding II (Penggugat II) sebagai anak laki-laki kandung dari almarhumah Istri Pembanding I berkedudukan waris sebagai ashobah, mendapatkan warisan $\frac{3}{8}$ bagian;
7. Menghukum pihak berperkara yang menguasai harta benda sebagaimana dalam amar putusan angka 3 tersebut untuk menyerahkan bagian harta bersama dan atau bagian warisan yang menjadi bagian/hak pihak berperkara lainnya (Penggugat I, Penggugat II atau Tergugat), dan dalam hal terhadap harta benda tersebut tidak dapat dibagi secara riil/natura maka akan dilakukan penjualan secara lelang, yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagian/hak masing-masing pihak berperkara;
8. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengenai satu bidang tanah Luas 180 M² dengan Lebar 8 M Panjang 10 M beserta bangunan di atasnya yang terletak Jalan Meratus Gg Samudra No. 3 RT 014 RW 002 Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



tengah, Kota Banjarmasin (sebagaimana gugatan para Penggugat posita angka 7.3 petitum angka 4. 3) tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*)

9. Menolak gugatan Penggugat dan Penggugat II untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Penggugat I bersama Penggugat II, dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng, masing-masing Penggugat I bersama Penggugat II dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.695.500,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.695.500,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa para Penggugat yang sekarang sebagai para Pembanding melalui *e-court* dengan alamat Penggugat I oknsp4493@gmail.com dan Penggugat II mk.rovi.fardian@pertamina.com ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding secara elektronik pada tanggal 11 Juli 2023 melalui elektronik dengan alamat star1bjr@gmail.com ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori Banding pada tanggal 20 Juli 2023, Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Bjm melalui E-mail; oknsp4493@gmail.com dan mk.rovi.fardian@pertamina.com dengan alamat masing Pembanding domisili elektronik oknsp4493@gmail.com, domisili elektronik mk.rovi.fardian@pertamina.com, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Bahwa terhadap penyampaian Memori Banding pada tanggal 20 Juli 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera kepada Terbanding pada tanggal 25 Juli 2023 melalui aplikasi *E-court* tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Juli 2023 melalui email oknsp4493@gmail.com, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin kepada para Pembanding pada tanggal 25 Juli 2023 melalui Pembanding II alamat email mk,rovi.fardian@pertamina.com dan pada tanggal 3 Agustus 2023 Pembanding I dengan alamat oknsp4493@gmail.com;

Bahwa para Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sesuai Relas Pemberitahuan melalui *screen shot* Pemberitahuan *inzaga* untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing kepada Pembanding I dan II dan Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding I dan II dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) Banding terhadap berkas perkara secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 8 Agustus 2023, dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan ini, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa Pembanding I berdasarkan surat Pernyataan Pencabutan Berkas tertanggal 02 Agustus 2023 dan surat Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin tertanggal 16 Agustus 2023 Nomor 2558/PAN.W15-A1/HK2.6/8/2023, Perihal Penyampaian Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Bjm dan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bjm di hadapan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarmasin, tembusan kepada para Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W15-A/1561/HK.05/8/2023, tanggal 9 Agustus 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa semula Para Penggugat dalam perkara ini sekarang sebagai pihak Pembanding I dengan domisili elektronik oknsp4493@gmail.com, Pembanding II mk.ropi.fardian@partaminan.com dan Tergugat sebagai pihak Terbanding dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Berdasarkan ketentuan Pasal 1795 KUHPerdat *a junctis* Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding tetap pada pendiriannya semula dengan tidak menguasakannya pada orang lain dan akan menggunakan domisili elektronik sendiri E-mail, "star1bjr@gmail.com";

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2023 dan perkara *a quo* diputus pada tanggal 27 Juni 2023, dan pada hari ke 14 (empat belas) putusan tersebut diucapkan, maka permohonan *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari kalender dan sesuai Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Kemudian permohonan banding diajukan secara elektronik oleh para Pembanding dalam masa tenggat waktu banding, berdasarkan Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding dari para Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I telah mengajukan surat pencabutan banding tertanggal 02 Agustus 2023 dan berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin perihal Surat Akta Pencabutan Banding Pembanding I tertanggal 16 Agustus 2023 Nomor 2558/PAN.W15-A1/HK2.6/8/2023 telah menyatakan mencabut permohonan Bandingnya Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Bjm dan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA Bjm, di hadapan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin namun oleh karena yang bertanda tangan dalam surat Pencabutan hanya Pembanding I, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 271 Rv bahwa pencabutan gugatan setelah jawaban harus sepersetujuan Terbanding, begitu pula Pembanding II tidak secara tegas mencabut dan menandatangani surat pencabutan bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari berkas perkara dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama untuk dapat menyimpulkan berkaitan dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 27 Juni 2023, dikorelasikan dengan gugatan, Berita Acara Sidang dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan hingga menjatuhkan putusan tersebut, dan penilaian tersebut berbeda dengan Penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini berpendapat perlu membatalkan, memperbaiki, menambah dan mempertimbangkan serta memutus ulang, mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara gugatan waris dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Drs. H. Mahalli, S.H., M.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarmasin, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Februari 2023, dan selanjutnya dibacakan/disampaikan kepada kuasa para Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tanggal 21 Februari 2023 oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara para Pembanding dan Terbanding adalah masih hubungan anak dan/atau saudara kandung dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan para Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa antara Pembanding I (Pembanding I) dengan almarhumah Istri Pembanding Isewaktu masih hidup sampai meninggal dunia, adalah hubungan suami istri yang menikah pada tanggal 2 September 1973 dan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru dengan Nomor 058/AI/9/1973 yang dikeluarkan pada tanggal 5 September 1973 (bukti P-1) dan selama pernikahan tersebut telah memperoleh anak dua orang, masing-masing bernama Rully Eka Firmansyah bin Syahril Achmad (anak laki-laki) dan Rovi Fardhian bin Syahril Achmad (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa terhadap tanah dan rumah (point 7) yang menjadi sengketa tersebut Terbanding mendalilkan sangat keberatan bila dilakukan pembagian mengingat jasa ibunda Istri Pembanding I sebagai penjual permata/berlian yang banyak membantu ekonomi keluarga. Sedangkan menurut para Pembanding harta warisan tersebut telah terbuka waris sehingga menurut hukum waris tidak ada halangan bila harus segera diselesaikan oleh para Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding menyatakan benar harta berupa objek waris Nomor 7.1, dan berdasar pada pengakuan Terbanding di atas dihubungkan dengan alat bukti para Pembanding I dan II berupa fotokopi
Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Sertifikat Hak Milik Nomor 1068 luas 175 M², atas nama Rully Eka Firmansyah, S.sos; yang terletak di Kelurahan Sungai Mufti, Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin dan dibebani Hak Tanggungan atas tanah tersebut sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) terakhir pada tanggal 6 Nopember 2017 pada Perseroan Terbatas PT.Bank Arta Graha Internasional Tbk berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan, atas nama Rully Eka Firmansyah, S.Sos, (bukti P-8), maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa tanah dan rumah/beserta bangunan di atasnya dengan Lebar 10 M, Panjang 17 M, Luas 175 M² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Malkon Temon Komplek Citra, Blok G. No 7, RT. 12/RW. 01, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin, adalah harta bersama antara Pembanding I dengan almarhumah Ratna Yasmin binti Bustani;

Menimbang, bahwa ketika Terbanding perlu agunan Bank dan melalui proses perbankan, atas pengetahuan dan izin Pembanding I rumah tersebut dibalik nama menjadi nama Terbanding dan bukan berarti menjadi milik Terbanding, akan tetapi Terbanding menyatakan bahwa rumah tersebut tidak setuju dijual, selama Pembanding I masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding yang menyatakan bahwa sebenarnya balik nama tersebut hanya sebatas memenuhi permintaan bank, yang keperluannya untuk memenuhi peraturan yang dijadikan jaminan pada suatu Bank, yang senyatanya dalam perkara ini dengan sertifikat tersebut adalah milik Pembanding I, maka pengakuan Terbanding tersebut dianggap mengikat dan harus dinyatakan benar, bahwa objek tersebut adalah harta bersama antara Pembanding I dan Pewaris (Ratna Yasmin Binti Bustani);

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terbanding di atas karena untuk keperluan pinjam uang pada bank sehingga objek satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Lebar 10 M, Panjang 17 M, Luas 175 M² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Malkon Temon Komplek Citra, Blok G. No 7, RT. 12/RW. 01, Kelurahan Surgi Mufti,

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Kecamatan Banjarmasin harus dilakukan balik nama atas nama Terbanding dengan tidak bermaksud untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa Terbanding menyatakan benar harta berupa objek waris Nomor 7.2 adalah satu bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan Lebar 10 M, Panjang 13 M, Luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Jalan Karang Anyar II Komplek Balitan 2, No 26 B, RT. 39, Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, kepemilikannya atas nama Istri Pemanding I (almarhumah), maka setelah meninggal dunia harta tersebut sekaligus yang menjadi pemilikinya adalah Pemanding I sebagai suami dan dua orang anaknya (Pemanding II dan Terbanding) sebagai ahli waris dari almarhumah Ratna Yasmin binti Bustani;

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagaimana dikemukakan dalam gugatan para Pemanding posita angka 7.2 berupa satu bidang tanah perumahan dengan Lebar 10 M, Panjang 13 M, Luas 130 M², yang terletak Jalan Balitan II, Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Sertifikat Hak Milik Nomor 4151 atas nama Istri Pemanding I yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 1 September 1994 dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Agama Banjarbaru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik zam-zam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik anggota polisi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bpk joni;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Pemanding tersebut oleh Terbanding mengakui kebenarannya bahwa objek sengketa tersebut memang benar peninggalan/milik almarhumah Ratna Yasmin binti Bustani, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dari pengakuan bulat tersebut haruslah dinyatakan terbukti sebagai fakta hukum, bahwa objek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan dari almarhumah Istri Pemanding I yang diperoleh semasa terikat perkawinan dengan Pemanding I;

Menimbang, bahwa atas pengakuan murni dari Terbanding memang betul milik Almarhumah Ratna Yasmin bin Bustani yang diperoleh semasa

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



terikat perkawinan dengan Pembanding I serta dihubungkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat (*discente*) atas objek/harta peninggalan dari almarhumah Istri Pembanding I Sertifikat Hak Milik Nomor 4151 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 01 September 1994 dibeli oleh Penggugat I yang berarti juga milik Istri Pembanding I (almarhumah), atau harta bersama yang didapat dari perkawinan Penggugat I dan Istri Pembanding I (almarhumah);

Menimbang, bahwa sekarang sudah dijual oleh Penggugat I dan II kepada Bapak DARWIS tanpa memberitahukan Terbanding, dan sampai saat ini masih bermasalah karena pembeli ingin balik nama di Notaris tetapi Terbanding tidak bersedia menandatangani Surat Turunan Waris karena Terbanding merasa tidak diikutsertakan dalam penjualan rumah tersebut, serta didalam rumah yang terletak di Jalan Karang Anyar II, Komplek Balitan 2, No. 26 B, RT. 39, Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, masih ada barang-barang milik Terbanding yang entah diberikan atau dijual kepada si pembeli tanpa seizin Terbanding;

Menimbang, bahwa tanah dan rumah dan yang terletak di Jalan Karang Anyar II Komplek Balitan 2, No 26 B, RT 39, Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sekarang kondisinya sudah direhab oleh pembeli Bapak DARWIS tanpa menyelesaikan Surat Balik Nama di Notaris terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas objek perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 4151 atas nama almarhumah Ratna Yasmin bin Bustani telah dijual oleh Pembanding I dan II kepada pihak ketiga Bapak Darwis tanpa sepengetahuan pihak Terbanding yang juga selaku ahli waris, rumah tersebut telah dibeli oleh Bapak Darwis dan telah direhab, maka atas penjualan tanah dan rumah dengan Sertifikat hak milik Nomor 4151 oleh karena telah dijual oleh Pembanding I dan Pembanding II, maka atas penjualan tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian Pembanding I dan Pembanding II selama tidak melebihi bagiannya;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Terbanding dalam kontra memori banding tentang persoalan hutang almarhumah Istri

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Pembanding lhanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena harta yang ditinggalkan adalah diperoleh selama perkawinan antara Pembanding I dengan Almarhumah Istri Pembanding I menjadi kewajiban ahli waris yang hidup, oleh karena itu harus didahulukan pembayaran utang tersebut, selanjutnya sisanya di bagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan porsinya;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mendalilkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan lebar 8 M, Panjang 10 M, luas 80 M², (delapan puluh meter persegi) terletak di jalan Meratus, Gang Samudra, No 3, RT. 14/RW. 002, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Bpk Sipin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bpk Asir;
- Sebelah barat berbatasan dengan milik Bpk Sirin;

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01299 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin atas nama Sipin;

Menimbang, bahwa data yang diberikan para Pembanding adalah salah, karena data yang benar menurut Terbanding yaitu satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Lebar 6 M, Panjang 7,5 M, Luas 44 M² (empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Batu Piring, Gang Buntu, No. 45, RT. 11, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah;

Menimbang, bahwa perbedaan ukuran tersebut antara para Pembanding dengan Terbanding, dan Terbanding mengajukan bukti tertulis berupa Sertifikat (tanda bukti hak) dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pemegang Hak Milik bernama Sipin (pemilik asal) dengan ukuran luas 44 M², atas perbedaan tersebut Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan melakukan pengukuran ulang pada tanggal 26 Mei 2023 ditemukan fakta ukuran tanah lebar 5,5 M, dan Panjang 8 M, atau luas 44 M²;

Menimbang, bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Istri Pembanding I (almarhumah) ditahun 2019 dan selanjutnya dihibahkan



kepada Terbanding, tetapi Terbanding tidak menempatinya dikarenakan Terbanding berkeinginan rumah tersebut agar disewakan saja. Sekarang Terbanding sekeluarga menempati rumah tersebut atas seizin Pembanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi Terbanding bernama Yuni Atak bin Muhammad Husni Hanafiah bahwa tanah di atasnya berdiri sebuah rumah beralamat di Jalan Batu Piring, Gang Buntu, No. 45, RT. 11, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dihibahkan oleh almarhumah Ratna Yasmin binti Bustani;

Menimbang, bahwa keterangan hibah tersebut hanya satu orang saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpedapat menurut Hukum Acara Perdata *Unus Testis Nullus Testis* satu orang saksi bukanlah saksi, akan tetapi jika para Pembanding menyatakan jika objek tersebut tetap dan tidak berpindah tangan pada orang lain (tetap ada pada Terbanding) maka dapat diperhitungkan sebagai bagian dari harta warisan dengan dua kemungkinan, pertama mencukupi perhitungan bahagian hak warisnya Terbanding dan atau ditambah apabila ada kelebihanannya, atau kemungkinan lain bisa menambah pembayaran kekurangan bahagian warisnya;

Menimbang, bahwa jika hal di atas tidak ditemukan kesepakatan antara objek pada point tiga gugatan harta di atas harus dijual lelang dengan besar pembagiannya sebagaimana disebutkan dalam diktum dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P-5, almarhumah Ratna Yasmin binti Bustani, pada tanggal 20 Maret 2021 karena sakit dan meninggalkan harta berupa;

- a. Satu bidang tanah di atasnya bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1068 dengan Lebar 10 M, Panjang 17 M, Luas 175 M² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Rully Eka Firmansyah,S.sos, terletak di Jalan Malkon Temon Komplek Citra, Blok G. No 7, RT. 12/RW. 01, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Zam-zam;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik anggota polisi
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Bpk Joni;
- b. Satu bidang tanah di atasnya rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 4151 dengan Lebar 10 M, Panjang 13 M, Luas 130 M², atas nama Ratna Yasmin binti Bustani, yang terletak Jalan Balitan II, Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar (sekarang masuk dalam wilayah Kota Banjarbaru), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Zam-zam;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik anggota polisi
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Bpk Joni;
- c. satu bidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01299, Luas 44 M² di atasnya dengan Lebar 6 M, Panjang 7,5 M, Luas 44 M² (empat puluh empat meter persegi) atas nama Ratna Yasmin binti Bustani, yang terletak di Jalan Batu Piring, Gang Buntu, No. 45, RT. 11, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Bpk Sipin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bpk Asir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan milik Bpk Sirin;
- adalah sebagai harta bersama yang harus dibagi masing-masing separoh antara Pembanding I dengan almarhumah Istri Pembanding Idan separuhnya yang menjadi bagian untuk almarhumah Istri Pembanding I adalah menjadi harta peninggalan almarhumah yang menjadi harta warisan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pembanding masing-masing bernama Sri Murtiningsih binti Sugiman dan Muhammad Ali Hasmiadi bin H. Ahmad Sampurna tidak ada hubungan dengan dalil para Pembanding,



oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Terbanding, masing-masing bernama Ernia Febri Yulianti binti Yunani dan Deddy Kurniawan bin Warhamna tidak ada hubungan dengan dalil para Pembanding, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan terlebih dahulu masalah harta bersama dan dengan adanya fakta hukum objek/harta tersebut sebagai peninggalan dari almarhumah Ratna Yasmin binti Bustani, dihubungkan dengan fakta hukum sebelumnya, yakni Pembanding I (Pembanding I) dan Istri Pembanding adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 September 1973. Maka tanah tersebut di atas diperoleh Istri Pembanding Idalam masa perkawinannya dengan Pembanding I, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menentukan "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" maka objek/harta tersebut merupakan harta bersama antara Istri Pembanding Idengan Pembanding I. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Sehingga dengan meninggalnya almarhumah Ratna Yasmin binti Bustani, maka separoh bagian dari objek/harta peninggalan almarhumah tersebut menjadi bagian/hak Pembanding I sebagai bagian dari harta bersama, sedangkan separoh bagian dari harta bersama yang menjadi hak/bagian almarhumah Istri Pembanding I merupakan harta warisan dari almarhumah Istri Pembanding I yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Istri Pembanding I dan meninggalkan seorang suami Pembanding I (Pembanding I) maka ia akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta gono-gini dan ditambah $\frac{1}{4}$ (seperempat) sebagai bagian ahli waris almarhumah, sedang sisanya $\frac{3}{4}$ menjadi hak ashabah (bahagian) dari dua orang anaknya masing-masing bernama Rully Eka Firmansyah bin Syahril Achmad (anak laki-laki) dan Rovi Fardhian bin Syahril Achmad (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa besar bagian gugatan Pembanding I dan besar bagian masing-masing Pembanding II serta Terbanding sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara bidang kewarisan, oleh karena Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg maka biaya perkara ini baik di tingkat pertama dan pada tingkat banding di bebankan kepada Tergugat/Terbanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah Istri Pembanding I yang meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2021 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 2.1. Pembanding I (suami) ;
 - 2.2. Terbanding anak laki-laki kandung;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



2.3. Pembanding II (anak laki-laki kandung);

3. Menetapkan tiga bidang tanah masing-masing;

3.1. Satu bidang Tanah di atasnya bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1068, Lebar 10 M, Panjang 17 M, Luas 175 M² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak Jalan Malkon Temon Komplek Citra, Blok G. No 7, RT.12/RW.01, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Zam-zam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik anggota polisi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bpk Joni;

3.2. Satu bidang tanah di atasnya rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 4151, Lebar 10 M, Panjang 13 M, Luas 130 M², atas nama Istri Pembanding Iyang terletak di Jalan Balitan II, Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar (sekarang masuk dalam wilayah Kota Banjarbaru), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Zam-zam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik anggota polisi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bpk Joni;

3.3. Satu bidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01299, Lebar 6 M, Panjang 7,5 M, Luas 44 M² (empat puluh empat meter persegi) atas nama Sipin yang terletak di Jalan Batu Piring, Gang Buntu, No. 45, RT. 11, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Bpk Sipin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bpk Asir;
 - Sebelah barat berbatasan dengan milik Bpk Sirin;
- sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Pembanding I dengan almarhum Istri Pembanding Imasing-masing mendapatkan setengah bagian, selanjutnya bagian almarhumah Istri Pembanding adalah harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris almarhumah Istri Pembanding lsesuai porsinya;

4. Menetapkan bahagian masing-masing;
 - 4.1. Pembanding I $\frac{1}{2}$ dari harta bersama ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta warisan sama dengan $\frac{10}{16}$ dari seluruh harta;
 - 4.2. Terbanding sama dengan $\frac{3}{16}$ dari seluruh harta warisan;
 - 4.3. Pembanding II sama dengan $\frac{3}{16}$ dari seluruh harta Warisan;
5. Menghukum kepada Terbanding atau siapapun yang menguasai atas harta waris pada point 3 di atas, untuk menyerahkan bagian Pembanding I dan Pembanding II sebagaimana bunyi diktum nomor 4 tersebut di atas secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura akan dijual lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris yang bagiannya sebagaimana bunyi dictum nomor 4;
6. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sejumlah Rp3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Suhadak, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.**, dan **Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Murijati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.

Dr. H. Suhadak, S.H, M.H.

ttd.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Murijati, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

